

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman yang serba modern ini, manusia dituntut untuk dapat memenuhi segala kebutuhan dirinya baik yang primer maupun sekunder. Namun hal tersebut menjadi masalah tersendiri bagi manusia, karena banyak dari sebagian manusia menghalalkan berbagai cara untuk dapat mewujudkan keinginannya. Sehingga banyak terjadi tindakan kriminal di setiap sendi kehidupan manusia. Mulai dari Kota-kota besar hingga pelosok desapun banyak terjadi kasus-kasus yang mengakibatkan hilangnya harta, bahkan nyawapun menjadi taruhannya demi mewujudkan nafsu duniawi. Berbagai macam kejahatanpun tak dapat terelakkan lagi, pencurian, perampokan, penganiayaan, serta pembunuhan seakan-akan menjadi solusi terakhir untuk dapat mencapai semua hal yang diinginkan manusia.

Pembunuhan adalah suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain baik dengan cara sengaja maupun dengan cara tidak sengaja. Sedangkan pencurian adalah mengambil hak orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dengan maksud untuk dimiliki sebagian atau semuanya dengan cara melawan hukum.¹

¹R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1991), 240.

Bentuk-bentuk pembunuhan ditentukan oleh niat atau maksud pembunuhnya. Pembunuhan adakalanya terjadi karena disengaja oleh pelaku dan adakalanya terjadi karena tidak disengaja.⁴

1. Pembunuhan dengan sengaja;
2. Pembunuhan semi sengaja;
3. Menyebabkan matinya orang lain dengan kesalahan atau kealpaan.⁵

²Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 28.

³Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), 165.

⁴Jaih Mubarak, Enceng Arif Faisal, *Kaidah-kaidah Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 9.

⁵Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia...*,167.

Bahwa terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Sabrani bersama-sama dengan Mujib bin M. Ruji baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013 pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei bertempat di dalam alas Kemarong, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan.

Bermula pada hari sabtu tanggal 04 Mei 2013 sekira jam 13.00 saksi Mujib bin M Ruji menelfon saksi Moh. Hamdan Yuwafi untuk mengajak ketemuan, dan Moh. Hamdan Yuwafi menyetujui ajakan tersebut. Kemudian saksi Mujib bin M. Ruji berangkat kerumah terdakwa dengan mengendarai motor honda kharisma warna hitam Nopol M 3648 GZ. Setibanya

[illegible]

[illegible]

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi pidana dalam kasus turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan (studi putusan No.213/Pid.B/2013/PN. Bkl).
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan (studi putusan No.213/Pid.B/2013/PN. Bkl).

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan

pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Kajian pustaka yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai pembahasan dan topik yang akan diteliti oleh peneliti.

Turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berencana dengan kekerasan untuk saat ini belum ada yang membahas, tetapi ada sedikit kemiripan judul yang membahas antara lain oleh :

1. Skripsi yang berjudul *“Analisis Aspek Kriminologi dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 691/Pid.B/2006/PN.Mkrt Tentang Pembunuhan Berencana ditinjau Dari Hukum Islam”*, yang ditulis pada tahun 2009 oleh Rizal Khalid Efendi.¹¹ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Rizal Khalid Efendi adalah penelitian ini diputus di Pengadilan yang berbeda. penelitian Rizal Khalid Efendi diputus di Pengadilan Mojokerto, sedangkan penelitian ini diputus di Pengadilan Bangkalan. Dari segi persoalan berbeda, penelitian Rizal Khalid Efendi lebih condong dalam membahas aspek kriminologi tentang pembunuhan berencana, sedangkan penelitian ini lebih kepada turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan.
2. Skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 832/Pid.B/2012/PN.Sda Tentang Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan”*, yang ditulis pada

¹¹Rizal Khalid Efendi, *Analisis Aspek Kriminologi dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 691/Pid.B/2006/PN.Mkrt Tentang Pembunuhan Berencana ditinjau Dari Hukum Islam* (Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 9.

menjelaskan sistem dan penerapan hukumannya. Sedangkan penelitian lebih mengarah kepada pelaku dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku turut serta tidak langsung dalam melakukan tindak pidana.

3. Skripsi yang berjudul *“Tinjauan Fiqh Jināyah Terhadap No.212/Pid.B/2013/PN.Bkl Tentang Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Pencurian Dengan Kekerasan di Kecamatan Negeri Bangkalan”*, yang ditulis oleh Subairi Chasen pada tahun 2014.¹³ Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian Subairi Chasen adalah terletak dipelakunya. Penelitian Subairi Chasen membahas hukuman yang dijatuhkan hakim kepada pelaku turut serta tidak langsung atau otak dari tindak pidana yang dilakukannya,

- menjelaskan sistem dan penerapan hukumannya. Sedangkan penelitian lebih mengarah kepada pelaku dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku turut serta tidak langsung dalam melakukan tindak pidana.
3. Skripsi yang berjudul *“Tinjauan Fiqh Jināyah Terhadap No.212/Pid.B/2013/PN.Bkl Tentang Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Pencurian Dengan Kekerasan di Kecamatan Negeri Bangkalan”*, yang ditulis oleh Subairi Chasen pada tahun 2014.¹³ Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian Subairi Chasen adalah terletak dipelakunya. Penelitian Subairi Chasen membahas hukuman yang dijatuhkan hakim kepada pelaku turut serta langsung atau tidak dari tindak pidana yang dilakukannya,

¹³Subairi Chasen, *Tinjauan Fiqh Jināyah Terhadap Putusan No.212/Pid.B/2013/PN.Bkl Tentang Perbarengan Tindak Pidana Aantara Pembunuhan Berencana Dan Pencurian Dengan Kekerasan di Pengadilan Negeri Bangkalan*, (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 7.

¹³Subairi Chasen, *Tinjauan Fiqh Jināyah Terhadap Putusan No.212/Pid.B/2013/PN.Bkl Tentang Perbarengan Tindak Pidana Aantara Pembunuhan Berencana Dan Pencurian Dengan Kekerasan di Pengadilan Negeri Bangkalan*, (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 7.

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tersebut adalah:

- [illegible]

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Aspek teoritis, yaitu sebagai masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana islam yang berkaitan dengan masalah turut serta dalam tindak pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan.
2. Aspek praktis
 - a. Dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan hipotesa bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan.
 - b. Sebagai sumbangan informasi bagi masyarakat tentang betapa pentingnya perlindungan terhadap korban turut serta dalam tindak pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan.
 - c. Penyusunan skripsi ini sebagai upaya untuk memenuhi persyaratan akademis dan memperoleh gelar sarjana dalam prodi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

G. Definisi Operasional

Untuk dapat memahami penelitian ini dengan jelas, maka penulis sertakan beberapa definisi hal-hal yang terkait dengan penelitian ini:

1. Hukum Pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari suatu pemahaman dalil-dalil hukum yang terperinci dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadis.¹⁴ Maksudnya setiap perbuatan yang dilakukan setiap orang mempunyai akibat hukum yang dimana hukum tersebut bersumber dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadis.
2. Turut serta dalam tindak pidana adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana.¹⁵ Maksudnya adalah mereka yang ikut melakukan atau bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dengan adanya kerjasama secara sadar dari setiap masing-masing orang tersebut.
3. Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.¹⁶ Maksudnya adalah seorang atau beberapa orang yang melakukan pembunuhan terhadap orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu agar apa yang direncanakan dapat terlaksanakan sesuai dengan yang harapan.

¹⁴Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 13.

¹⁵R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1991), 75.

¹⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana diakses pada Kamis, 07-04-2016. 09:40b WIB

Metodologi penelitian dalam hal ini akan mengarahkan penelitian tersebut terhadap beberapa metode sehingga penelitian dapat mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Begitu juga dalam melakukan penelitian hukum yang mana juga memerlukan suatu metode penelitian. Suatu ilmu hukum merupakan disiplin yang bersifat *sui generis*

¹⁸<http://radityowisnu.blogspot.com/2012/06/putusan.html?m=1> diakses pada Senin, 14-01-2016, 23:24 WIB

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang terkait dengan hukum normatif, karena dalam penelitian normatif menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Penelitian kepustakaan adalah salah satu bentuk metodologi penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi.²⁰ Dalam proses penelitian ini dibutuhkan tahapan-tahapan yang integral atau lengkap, sehingga masalah yang dirumuskan mendapat proporsi yang tepat dan akurat.

Dalam penelitian hukum, sumber data (atau dalam penelitian hukum disebut dengan bahan hukum) yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada 2 jenis, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

²⁰Mestika Zed, *Metodologi Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya memiliki otoritas, seperti UUD 1945, Undang-Undang dan Putusan Hakim.²¹

Sumber data primer antara lain:

- a. Putusan PengadilanNegeri Bangkalan No.213/Pid.B/2013/PN.Bkl.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari publikasi tentang hukum, seperti buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.²²

Adapun sumber data sekunder antara lain adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku teks dan bahan bacaan lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan, misalnya kitab fiqih tentang Hukum Pidana Islam, seperti:

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan *statute approach*, yakni menganalisa dokumen bahan hukum primer berupa putusan Pengadilan

²¹Ibid., 141

²²Ibid., 141.

- a. *Editing* yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh dari segi kelengkapannya, kesesuaian antara data yang satu dengan yang lain guna relevansi dan keseragaman.
- b. *Clasification* yaitu membedakan dan memilih data, agar data tersebut lebih jelas antara data variabel yang satu dengan data variabel yang lain.
- c. *Organizing* yaitu menyusun data dan membuat sistematika pemaparan yang digunakan untuk mengisi kerangka pemikiran yang sedang direncanakan.
- d. *Analyzing* yaitu melakukan analisis lanjutan secara kualitatif terhadap hasil pengorganisasian dengan menggunakan kaidah, teori, dan dalil yang sesuai, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai pemecahan /dari rumusan masalah yang ada.

[illegible]

- 365 KUHP serta pasal 55-56 KUHP tentang turut serta dalam pembunuhan berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan dari sudut pandang hukum pidana Islam.
- b. Metode Deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar hukum untuk menghadirkan objek yang hendak diteliti. Berpangkal dari prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Metode ini digunakan untuk menganalisis data tentang kasus tersebut dan apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara serta pendapat para pakar yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus mengenai putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tentang turut serta dalam tindak pidana dalam pembunuhan berencana.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan masalah-masalah dalam skripsi ini, dan agar permasalahannya muda dipahami, secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang tiap-tiap bab

mengandung subbab, sehingga menimbulkan ketertarikan yang sistematis.

Untuk selanjutnya sistematika pembahasan disusun sebagai berikut :

Bab pertama memuat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori tentang pengertian turut serta dalam tindak pidana, sistem dan penerapan hukum bagi pelaku turut serta tindak pidana secara tidak langsung, pengertian pembunuhan berencana, pengertian pencurian dengan kekerasan serta dasar hukumnya menurut pandangan hukum pidana Islam.

Bab ketiga menjelaskan tentang data hasil penelitian meliputi deskripsi terjadinya turut serta dalam tindak pidana tidak langsung pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Bangkalan, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan no. 213/Pid.B/2013/PN.Bkl terhadap turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara no. 213/Pid.B/2013/PN.Bkl terhadap turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Bangkalan.

